

PENUNJUKAN-PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)

2025

Kpts Nomor 3 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka ketersediaan barang atau jasa yang terjangkau dan berkualitas sangat diperlukan. Hal itu bisa terlaksana apabila pengadaan barang atau jasa dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, terbuka, adil atau tidak bersikap diskriminatif. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang tugas, kewenangan dan tanggung jawab Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2025.
Lampiran 4 Halaman.